



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.219, 2010

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Rekomendasi.
Impor Barang Modal Bukan Baru.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/M-IND/PER/4/2010**

TENTANG

**KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN
REKOMENDASI/PERTIMBANGAN TEKNIS ATAS IMPOR BARANG
MODAL BUKAN BARU BAGI PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberian Rekomendasi/Pertimbangan Teknis atas impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009 perlu diatur ketentuan dan tata cara penerbitan Rekomendasi/Pertimbangan Teknis atas impor barang bukan baru dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Impor Barang;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI/ PERTIMBANGAN TEKNIS ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU BAGI PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG,

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ijin Usaha adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang mengimpor barang modal bukan baru untuk memenuhi kebutuhan/kepentingan kegiatan usahanya sendiri.
3. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri.

4. Rekomendasi/Pertimbangan teknis adalah surat keterangan yang menjelaskan bahwa perusahaan pemakai langsung berdasarkan kondisi teknis dapat mengimpor suatu produk industri dalam keadaan bukan baru sesuai dengan tingkat kebutuhannya.
5. Investasi adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal oleh investor dalam negeri dan atau investor asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Infrastruktur adalah sistem fisik yang terkait dengan penyediaan transportasi, air, bangunan dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.

Pasal 2

Barang modal bukan baru yang dapat diimpor oleh Perusahaan Pemakai Langsung merupakan barang modal bukan baru yang tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009 untuk tujuan :

- a. investasi;
- b. kegiatan relokasi industri (bedol pabrik); dan atau
- c. pembangunan infrastruktur.

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan Pemakai Langsung yang akan mengimpor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud Pasal 2 wajib memiliki Rekomendasi/Pertimbangan Teknis dari Kementerian Perindustrian.
- (2) Rekomendasi/Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan.

Pasal 4

Permohonan Rekomendasi/Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Copy Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Copy Angka Pengenal Importir (API);
- c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Rencana impor barang modal bukan baru yang meliputi jumlah, nomor pos tariff/HS dan spesifikasi teknis yang mencakup :

1. nama barang modal;
 2. type barang modal
 3. tahun pembuatan.
- e. Surat pernyataan bahwa barang modal bukan baru yang akan diimpor tidak untuk dijadikan barang sekrap (scrap).

Pasal 5

Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang lengkap dan benar, Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan Rekomendasi/Pertimbangan Teknis.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian Rekomendasi/Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 2, ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2010
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR